



P U T U S A N

NOMOR 164/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUANAS alias ANAS;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 18 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gentong, RT.02/ RW.03, Desa Galih,
Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penyidik pada tanggal 22 Juli 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/PID.SUS/2017/PT SBY



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Terdakwa didampingi/memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum 1. O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., 2. YUDI SUBEKTI, S.H., 3. JAMAL ABDUL NASIR, S.H., 4. MUCH. CHARIR ROSYIDIN, S.H., 5. OTTOK KRISTANTO, S.H., 6. YUDA YUSTISIA, S.H., 7. DENDY S. ABDI NUSA, S.H., M.Si., 8 ONNY FARID P, S.H., berkantor di O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., & PARTNERS di Jalan Kerinci Nomor 20 Perumahan Pepelegi Indah, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 7 Maret 2017 Nomor 164/PID.SUS/2017/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 Pebruari 2017 Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 18 Oktober 2016 No. Reg. Perk : PDM-126/Grsik/Euh.2/10/2016 berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Tlatah Desa Wotansari Kec. Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi ANDIK PUTRO WIBOWO bersama-sama dengan saksi SUHARTOYO berada warung Morowudi sedang melakukan penyamaran, kemudian saksi SUHARTOYO menghubungi SINYO (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, dan saksi SUHARTOYO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SINYO (DPO) selanjutnya SINYO (DPO) menghubungi BEJO alias TATOK (DPO) kemudian SINYO (DPO) menuju ke rumah BEJO alias TATOK (DPO) yang beralamat di Dusun Tlatah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dan BEJO alias TATOK (DPO) menghubungi terdakwa SUANAS alias ANAS melalui telepon disuruh untuk mengambil bungkus Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) Gram dan untuk menyerahkan kepada seseorang dan saksi SUHARTOYO bersama-sama dengan saksi ANDIK PUTRO WIBOWO menunggu di jalan dekat rumah BEJO alias TATOK (DPO) kemudian terdakwa SUANAS alias ANAS bersama dengan BEJO alias TATOK pergi ke sebuah pinggir jalan dan menaruh Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menemui seseorang yang sudah berada di pinggir jalan Dusun Tlatah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk meminta uang dan di diminta untuk menyerahkan bungkus Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) Gram kemudian terdakwa SUANAS alias ANAS ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Cerme Guna Proses Hukum Lebih Lanjut. Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, namun pada saat terdakwa SUANAS alias ANAS tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cerme tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melainkan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7441/NNF/2016 tanggal 12 bulan Agustus 2016 satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 Gram positif mengandung methampetamina sebagaimana dalam lampiran No 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Tlatah Desa Wotansari Kec. Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi ANDIK PUTRO WIBOWO bersama-sama dengan saksi SUHARTOYO berada warung Morowudi sedang melakukan penyamaran, kemudian saksi SUHARTOYO menghubungi SINYO (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi SUHARTOYO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SINYO (DPO) selanjutnya SINYO (DPO) menghubungi BEJO alias TATOK (DPO) kemudian SINYO (DPO) menuju ke rumah BEJO alias TATOK (DPO) yang beralamat di Dusun Tlatah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dan BEJO alias TATOK (DPO) menghubungi terdakwa SUANAS alias ANAS melalui telepon disuruh untuk mengambil bungkus Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) Gram dan untuk menyerahkan kepada seseorang dan saksi SUHARTOYO bersama-sama dengan saksi ANDIK PUTRO WIBOWO menunggu di jalan dekat rumah BEJO alias TATOK (DPO) kemudian terdakwa SUANAS alias ANAS bersama dengan BEJO alias TATOK pergi ke sebuah pinggir jalan dan menaruh Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menemui seseorang yang sudah berada di pinggir jalan Dusun Tlatah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk meminta uang dan di diminta untuk menyerahkan bungkus Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) Gram kemudian terdakwa SUANAS alias ANAS ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Cerme Guna Proses Hukum Lebih Lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pernah menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu, namun pada saat terdakwa SUANAS alias ANAS tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cerme tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melainkan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7441/NNF/2016 tanggal 12 bulan Agustus 2016 satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 Gram positif mengandung methampetamina sebagaimana dalam lampiran No 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Tlatah Desa Wotansari Kec. Balongpanggang Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi ANDIK PLTTRO WIBOWO bersama-sama dengan saksi SUHARTOYO berada warung Morowudi sedang melakukan penyamaran, kemudian saksi SUHARTOYO menghubungi SINYO (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi SUHARTOYO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SINYO (DPO) selanjutnya SINYO (DPO) menghubungi BEDO alias TATOK (DPO) kemudian SINYO (DPO) menuju ke rumah BEJO alias TATOK (DPO) yang beralamat di Dusun Tlatah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dan BEJO alias TATOK (DPO) menghubungi terdakwa SUANAS alias ANAS melalui telepon disuruh untuk mengambil bungkus Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,30 (Nol

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma Tiga Puluh) Gram dan untuk menyerahkan kepada seseorang dan saksi SUHARTOYO bersama-sama dengan saksi ANDIK PUTRO WIBOWO menunggu di jalan dekat rumah BEJO alias TATOK (DPO) kemudian terdakwa SUANAS alias ANAS bersama dengan BEJO alias TATOK pergi ke sebuah pinggir jalan dan menaruh Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menemui seseorang yang sudah berada di pinggir jalan Dusun Tlatah Desa Wotansari Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk meminta uang dan di diminta untuk menyerahkan bungkus Lem G yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,30 (Nol koma Tiga Puluh) Gram kemudian terdakwa SUANAS alias ANAS ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Cerme Guna Proses Hukum Lebih Lanjut.

Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pernah menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu, namun pada saat terdakwa SUANAS alias ANAS tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cerme tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melainkan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa terdakwa SUANAS alias ANAS pernah menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu, namun pada saat terdakwa SUANAS alias ANAS tertangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Cerme tidak sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu melainkan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7441/NNF/2016 tanggal 12 bulan Agustus 2016 satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 Gram positif mengandung methampetamina sebagaimana dalam lampiran No 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 2016 Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk atas nama **SUANAS Alias ANAS** tersebut diatas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 11 Januari 2017 No. Reg. Perk. PDM-126/Gresik/Euh.2/10/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUANAS Alias ANAS** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu berat 0,30 Gram berikut bungkusannya;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus Lem G Kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 1 Pebruari 2017 Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUANAS Alias ANAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat timbang 0,30 gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus lem G kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2017;
2. Memori banding tertanggal 16 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 16 Pebruari 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2017;
3. Kontra memori banding tertanggal 14 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Pebruari 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2017;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan dan menafsirkan keliru tentang penghukuman yang represif dan edukatif, harusnya mencerminkan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat, sehingga putusan penghukuman berdampak positif bagi kehidupan sosial dan hukum di masyarakat;



Berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan unsure Pasal 112 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa Suanas als. Anas telah menguasai Narkotika Gol I berupa shabu-shabu dari Bejo als. Tatok, ada komunikasi melalui HP milik Terdakwa. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan dijadikan barang bukti;

Walaupun Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif:

- Pertama, pasal 114 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Kedua Pasal 112 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Ketiga, Pasal 127 (1) a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009; berdasarkan fakta dipersidangan seharusnya putusan Majelis Hakim membuktikan Pasal 112 (1) termasuk;

2. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terlalu ringan, bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap pemberantasan Narkotika yang sudah merajalela di Republik Indonesia;

Hukuman atau dan putusan Hakim tersebut tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas Narkotika Gol I karena Narkotika Gol I sudah pada tingkat mengkhawatirkan peredarannya di masyarakat;

3. Putusan Majelis Hakim tidak mencantumkan/memuat fakta-fakta persidangan sebagaimana surat tuntutan;

Bahwa Terdakwa Suanas als. Anas pernah menggunakan shabu-shabu, tetapi ketika ditangkap sedang menguasai shabu-shabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 7441/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram, positif mengandung methampetamina sebagaimana lampiran Nomor 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan alasan atau dan keberatan tersebut diatas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi memeriksa ulang dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa SUANAS alias ANAS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu berat 0,30 Gram berikut bungkusannya;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus Lem G Kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pokoknya kontra memori banding Terdakwa antara lain sebagai berikut:

Dalam pemberantasan Narkotika telah dibuat keputusan bersama oleh:

1. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI NO. 01/PB/MA/III/2014;
2. MENKUMHAM NO. 03 Tahun 2014;
3. MENKES RI NO. 11 Tahun 2014;
4. MENSOS RI NO. 03 Tahun 2014;
5. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI NO. PER-005/A/JA/03/2014;
6. KAPOLRI NO. 1 Tahun 2014;
7. KEPALA BNN RI NO. PERBER/01/III/2014/BNN;

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tertanggal 11 Juni 2011 tentang penempatan korban penyalahguna Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial;

SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 7 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi;



Sesuai surat Edaran tersebut, seharusnya Terdakwa Suanas Bin Tukijar dilakukan Rehabilitasi, akan tetapi Pengadilan Negeri Gresik telah memberi hukuman dan Terdakwa menerima;

Pengadilan Negeri Gresik atau Judec Facti berdasarkan fakta, Terbanding dihukum karena menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri, adalah sudah adil. Oleh karenanya, Terdakwa mohon Majelis Hakim Tinggi memutus:

1. Mengabulkan kontra memori dari Team Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk, tanggal 26 Januari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Penuntut Umum, ternyata merupakan ulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal baru, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Sedangkan kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya mendukung atau dan sependapat dengan putusan Hakim Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk, tanggal 1 Pebruari 2017 dan memori banding serta kontra memori banding termaksud, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat atau dan pertimbangan Pengadilan Tinggi terlalu ringan;



Menimbang, bahwa selain berat ringannya hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana sebagaimana dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, harus dipertimbangkan pula tujuan penjatuhan pidana. Tidaklah hanya mempertimbangkan preventif, represif, edukatif, psikologis dan Sosiologis, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana pengaruh atau dan akibat Narkotika bagi Negara - Bangsa;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta yang tidak dapat dipungkiri, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen Narkotika.

Salah satu cara mengatasi atau dan menanggulangi Narkotika tersebut antara lain dengan dijatuhkan pidana penjara yang agak berat dengan harapan seluruh lapisan masyarakat "**menjauhi**" segala sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk, tanggal 1 Februari 2017, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana (Penjara) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada/dalam status ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan/ditangguhkan penahanannya, maka terhadap Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan (Pasal 242 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya No. Lab. 7441/NNF/2016 hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sisa barang bukti Nomor 10204/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan **Kristal dengan berat netto 0,070 gram warna putih, dikembalikan;**

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP) dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 384/Pid.Sus/2016/PN Gsk, tanggal 1 Pebruari 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SUANAS als. ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut, selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terhadap Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,070 gram;
 - 1 (satu) potong lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus lem G kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan**;
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2017** oleh kami **Soekosantoso, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.** dan **Suntoro Husodo, S.H.,M.Hum.** para Hakim Tinggi selaku



Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 April 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu **Hj. Dyah Susmardiani, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.

Soekosantoso, S.H.,M.H.

ttd

Suntoro Husodo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dyah Susmardiani, S.H.,M.H.